



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** ;
Tempat lahir : Pante Rambong (Aceh Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Juni 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Ujong Kelurahan Ujong
Kecamatan Samudera Aceh Timur/ Jl. Sei Lakam RT
002 RW 002 Kelurahan Sei Lakam Kecamatan
Karimun Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT-KAP/02/I/2016/RESNARKOBA tertanggal 8 Januari 2016, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 ;
2. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/02/I/2016/RESNARKOBA tertanggal 8 Januari 2016, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor PRINT-63/N.10.12/Epp.2/01/2016 tertanggal 11 Januari 2016, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-353/N.10.12/Ep.2/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016 sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 22 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 14 Maret 2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 12 April 2016 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 31 Maret 2016 sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 RT 01 RW 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 22 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk Critket ;
- Kaca Pirex ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Maret 2016 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat Pelabuhan Domestik Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat itu posisi terdakwa sedang berada di Pelabuhan Domestik Tg. Balai Karimun, kemudian terdakwa melihat ada teman terdakwa yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEDI (DPO) yang sedang duduk dikantin Pelabuhan tersebut lalu terdakwa mendekatinya dan berkata “ **Dedi, kamu mau kemana?**” kemudian seseorang yang bernama DEDI menjawab “**mau ke Batam, ngapain kamu kesini?**” kemudian terdakwa berkata “**mau main saja**” dan setelah itu DEDI berkata “**kamu masih ada pakai sabu tak?**” kemudian terdakwa berkata “**masih,, emang kenapa?**” kemudian DEDI menyerahkan 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET kepada terdakwa sambil berkata “**nih didalamnya ada sabu untuk kamu pakai**” kemudian setelah itu terdakwa menerima Mancis tersebut kemudian terdakwa membuka dari belakang dan terdakwa melihat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu Mancis tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa **menyimpan** 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dikantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan dan terdakwa langsung berkata “**terima kasih**” dan setelah itu DEDI meninggalkan terdakwa menuju ponton dan berangkat menuju Batam dan setelah itu terdakwa meninggalkan pelabuhan Domestik ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengunjungi saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI di Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan terdakwa bertemu dikantin dan setelah itu terdakwa berdua dengan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI merokok bersama kemudian sekitar 30 menit jam besuk pun habis dan setelah itu terdakwa mau pulang dan sebelum pulang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI berkata kepada terdakwa “**JABIR untuk saya aja Mancis itu karna didalam tak ada Mancis untuk merokok**” kemudian terdakwa langsung memberikan Mancisnya kepada dan setelah terdakwa langsung pulang kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI pun langsung menuju Pos Komandan jaga dan setelah sampai saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI langsung datang Ke Pos Komandan Jaga dan setelah itu saksi KRISTIAN SIMANULLANG dan SENAT DEMOKRASI HUTASOIT melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti yang mencurigakan dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kedua petugas jaga melakukan pengeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI langsung diamankan dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG dan SENAT DEMOKRASI HUTASOIT menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun dan tak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun langsung datang dan membawa barang bukti tersebut lalu mengintrogasi saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI mengakui bahwa 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex tersebut bukan milik saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI melainkan milik terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari seseorang yang bernama DEDI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 016/020600/2016 tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 533/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal berwarna putih dengan berat kotor seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram yang merupakan milik terdakwa adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat Jln. Pemasarakatan Teluk Air No. 01, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat itu posisi terdakwa sedang berada di Pelabuhan Domestik Tg. Balai Karimun, kemudian terdakwa melihat ada teman terdakwa yang bernama DEDI (DPO) yang sedang duduk dikantin Pelabuhan tersebut lalu terdakwa mendekatinya dan berkata “ **Dedi, kamu mau kemana?**” kemudian seseorang yang bernama DEDI menjawab “**mau ke Batam, ngapain kamu kesini?**” kemudian terdakwa berkata “**mau main saja**” dan setelah itu DEDI berkata “**kamu masih ada pakai sabu tak?**” kemudian terdakwa berkata “**masih,, emang kenapa?**” kemudian DEDI menyerahkan 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET kepada terdakwa sambil berkata “**nih didalamnya ada sabu untuk kamu pakai**” kemudian setelah itu terdakwa menerima Mancis tersebut kemudian terdakwa membuka dari belakang dan terdakwa melihat ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu



mancis tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa **menyimpan** 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dikantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan dan terdakwa langsung berkata **“terima kasih”** dan setelah itu DEDI meninggalkan terdakwa menuju ponton dan berangkat menuju Batam dan setelah itu terdakwa meninggalkan pelabuhan Domestik ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengunjungi saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI di Rutan Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan terdakwa bertemu dikantin dan setelah itu terdakwa berdua dengan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI merokok bersama kemudian sekitar 30 menit jam besuk pun habis dan setelah itu terdakwa mau pulang dan sebelum pulang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI berkata kepada terdakwa **“JABIR untuk saya aja mancis itu karna didalam tak ada mancis untuk merokok”** kemudian terdakwa langsung memberikan mancisnya kepada dan setelah terdakwa langsung pulang kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI pun langsung menuju Pos Komandan jaga dan setelah sampai saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI langsung datang Ke Pos Komandan Jaga dan setelah itu saksi KRISTIAN SIMANULLANG dan SENAT DEMOKRASI HUTASOIT melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti yang mencurigakan dan setelah itu kedua petugas jaga melakukan pengeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI langsung diamankan dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG dan SENAT DEMOKRASI HUTASOIT menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun dan tak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun langsung datang dan membawa barang bukti tersebut lalu menginterogasi saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI dan saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAFRIZAL Als JAL Bin ZULKIFLI mengakui bahwa 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex tersebut bukan milik saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als JAL Bin ZULKIFLI melainkan milik terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari seseorang yang bernama DEDI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 016/020600/2016 tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti 1 (satu) narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 533/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram yang merupakan milik terdakwa adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** pada bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dikampung Aceh Kota Batam, atau setidaknya – tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2015 terdakwa berada di Kampung Aceh Kota Batam untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu bong terdakwa isi dengan air setengah lalu tutup bong tersebut dilubangi menjadi dua lubang kemudian terdakwa memasukkan dua buah pipet terdakwa memasukkan kaca pirex selanjutnya Narkotika jenis sabu terdakwa letakkan di kedalam kaca pirex kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan selanjutnya terdakwa menghisap beberapa kali ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun Nomor : 20161110073/RSUD KAB. KARIMUN tanggal 11 Januari 2016 atas nama terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dion, yang diketahui oleh Moryati AM.AK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** adalah benar mengandung **Metamphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;



Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SENAT DEMOKRASI HUTASOIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG telah berhasil melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan pada saat saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG melakukan pengeledahan badan, saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG menemukan dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG langsung mengamankan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) lalu saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG langsung menghubungi Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun dan setelah Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun datang saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG langsung menyerahkan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan semua barang bukti tersebut diatas, kemudian Pihak Kepolisian menginterogasi lebih lanjut dan menurut pengakuan dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun terdakwa menyerahkan diri dan mengakui



bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bukan adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa tersebut pernah mengunjungi atau membesuk saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 10.50 Wib saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG sedang melaksanakan tugas jaga, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) telah selesai menerima jam kunjungan besuk dari keluarganya dan setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) datang ke Pos Komandan jaga kemudian seperti biasa saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan, akan tetapi saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG tidak ada menemukan barang bukti yang mencurigakan dan setelah itu saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG melakukan pengeledahan badan dan saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG menemukan dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG langsung mengamankan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) lalu saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG langsung menghubungi anggota sat Resnarkoba Polres Karimun dan setelah anggota sat Resnarkoba Polres Karimun datang saksi dan saksi KRISTIAN SIMANULLANG langsung menyerahkan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan semua barang bukti tersebut diatas, kemudian Pihak Kepolisian menginterogasi lebih lanjut dan menurut pengakuan dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun terdakwa menyerahkan diri dan mengakui



bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bukan adalah milik terdakwa sendiri dan setelah itu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita semua barang bukti tersebut diatas ;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali selama ini terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana caranya terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET dan Kaca Pirex adalah benar disita dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL ALS IJAL BIN ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut karena sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu saksi digeledah oleh Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dan pada saat saksi digeledah ditemukan barang bukti dari saksi yaitu berupa 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca



Pirex dan setelah itu Saksi VI diamankan oleh kemudian Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun ;

- Bahwa kemudian Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi dan saksi mengakui bahwa semua barang bukti tersebut bukan milik saksi melainkan milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahuinya bahwa tidak ada barang bukti apapun yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi telah ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian dikarenakan saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapat jam kunjungan besuk dari sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD JABIR Bin JUANDA (terdakwa) dan saat besuk saksi dan terdakwa berdua bertemu di kantin dan setelah itu saksi dan terdakwa berdua merokok bersama kemudian sekitar 30 menit jam besuk pun habis dan setelah itu terdakwa mau pulang dan sebelum pulang saksi berkata kepada terdakwa "JABIR untuk saya aja mancis itu karna didalam tak ada mancis untuk merokok" kemudian terdakwa langsung memberikan mancisnya terhadap saksi dan setelah itu terdakwa langsung pulang kemudian saksi pun langsung menuju Pos Komandan jaga dan setelah sampai kedua Pegawai Jaga melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan saksi, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti yang mencurigakan dan setelah itu kedua petugas jaga melakukan pengeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana saksi sebelah kanan bagian belakang barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex, setelah itu saksi langsung diamankan dan Pegawai jaga rutan



tersebut langsung menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun dan tak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun langsung datang dan membawa barang bukti tersebut diatas lalu menginterogasi saksi dan saksi mengakui bahwa barang nukri berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik saksi melainkan milik terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa beserta semua barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET dan Kaca Pirex adalah benar disita dari saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dihadirkan dalam persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi ASRAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA ;
- Bahwa terdakwa langsung datang dan menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa tidak ada barang bukti apapun, pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 11.05 Wib saksi mendapatkan telpon dari Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pengeledahan terhadap seorang tahanan yang bernama MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan pada saat melakukan pengeledahan badan Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun tersebut menemukan dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang barang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA pun langsung meluncur ke Jln. Pemasarakatan Teluk Air No. 01 Kab. Karimun dan setelah sampai Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun tersebut menceritakan kepada saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA kronologis terjadinya pengeledahan dan sampai mereka menemukan barang bukti tersebut diatas dan setelah itu Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun langsung menyerahkan semua barang bukti tersebut diatas kepada saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA pun menginterogasi saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) lebih lanjut dan menurut pengakuan dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bahwa barang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut adalah miliknya sendiri, setelah itu terdakwa diamankan beserta semua barang bukti untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi lebih lanjut dan menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ianya baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut diatas ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, tidak ada saksi umum atau orang lain yang menyaksikan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET dan Kaca Pirex adalah benar disita dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dihadirkan dalam persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA ;
- Bahwa terdakwa langsung datang dan menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa tidak ada barang bukti apapun, pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 11.05 Wib saksi mendapatkan telpon dari Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pengeledahan terhadap seorang tahanan yang bernama MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan pada saat melakukan pengeledahan badan Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun tersebut menemukan dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang barang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA pun langsung meluncur ke Jln. Pemasarakatan Teluk Air No. 01 Kab. Karimun dan setelah sampai Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun tersebut menceritakan kepada saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA kronologis terjadinya pengeledahan dan sampai mereka menemukan barang bukti tersebut diatas dan setelah itu Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun langsung menyerahkan semua barang bukti tersebut diatas kepada saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA pun menginterogasi saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) lebih lanjut dan menurut pengakuan dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bahwa barang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut adalah miliknya sendiri, setelah itu terdakwa diamankan beserta semua barang bukti untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi lebih lanjut dan menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ianya baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut diatas ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, tidak ada saksi umum atau orang lain yang menyaksikan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRIKET dan Kaca Pirex adalah benar disita dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dihadirkan dalam persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jln. A. Yani No. 01 tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun ;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun dari terdakwa akan tetapi sebelumnya terdakwa ada membawa 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET yang isinya 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex pada saat terdakwa mengunjungi saksi **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** (dalam perkara lain) yang merupakan sepupu terdakwa, adapun saksi **MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI** (dalam perkara lain) tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dikarenakan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan pada saat selesai jam kunjungan besuk, saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) meminta Mancis kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan Mancis tersebut kepada saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) dan setelah itu terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) digeledah oleh Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dan ditemukan 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET yang isinya 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan diri ke Jln. A. Yani No. 01 Tg. Balai Karimun tepatnya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut dari DEDI (DPO) dan akan terdakwa gunakan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat itu posisi terdakwa sedang berada di Pelabuhan Domestik Tg. Balai Karimun, adapun tujuan terdakwa adalah untuk main saja disana kemudian terdakwa melihat ada DEDI (DPO) yang sedang duduk dikantin Pelabuhan tersebut dan terdakwa pun langsung mendekatinya dan berkata "DEDI,, kamu mau kemana?" kemudian DEDI (DPO) berkata "mau ke Batam Ngapain kamu kesini" kemudian terdakwa berkata "mau main saja" dan setelah itu DEDI (DPO) berkata "kamu masih ada pakai shabu tak?" kemudian terdakwa berkata "masih,, emang kenapa,," kemudian DEDI (DPO) memberikan 1 (satu) buah Mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET



kepada terdakwa sambil berkata "nih didalamnya ada Sabu untuk kamu pakai" kemudian setelah itu terdakwa mengambil mancis tersebut kemudian terdakwa membuka dari belakang dan terdakwa melihat ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Kaca Pirex dan setelah itu mancis tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa langsung menyimpannya dikantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan dan terdakwa langsung berkata "terima kasih" dan setelah itu DEDI (DPO) langsung pergi menuju ponton dan langsung berangkat menuju Batam dan setelah itu terdakwa pun langsung meninggalkan pelabuhan Domestik dan langsung pergi menuju Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dengan menggunakan oplet untuk membesuk saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) ;

- Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membayar ongkos oplet terdakwa dan setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun dan ditengah perjalanan terdakwa membeli rokok Sampoerna warna merah dan setelah sampai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun terdakwa langsung mendaftar di tempat Pendaftaran lalu setelah itu masuk lalu diperiksa ditempat pemeriksaan lalu setelah itu terdakwa masuk dikantin lalu terdakwa pun menunggu sebentar dan terdakwa pun saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) datang dan langsung duduk didepan terdakwa lalu kami pun berbicara dan terdakwa langsung mengeluarkan rokok dari kantong baju terdakwa lalu terdakwa mengambil mancis dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan lalu terdakwa bakar rokok terdakwa tersebut dan setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) pun merokok dan sekitar 30 menit terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) bertemu, terdakwa pun langsung pulang dikarenakan jam kunjungan besuk saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) sudah mau habis dan sebelum pulang saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI berkata kepada terdakwa "JABIR untuk aku aja mancis itu karna didalam tak ada mancis untuk merokok" dan setelah itu mancis tersebut terdakwa kasih kepada saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) lalu setelah itu terdakwa pun langsung pulang menuju rumah ;



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki niat atau tujuan apa-apa pada saat memberikan mancis tersebut kepada saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain), terdakwa memberikannya dikarenakan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) tidak ada memiliki mancis untuk merokok didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Karimun tersebut ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kalinya menerima Narkotika jenis Sabu dari DEDI (DPO) tersebut dan terdakwa baru pertama kali juga memberikan shabu kepada saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan yang lalu menggunakan shabu bersama DEDI (DPO) di Kampung Aceh Batam ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu bong terdakwa isi dengan air setengah lalu tutup bong tersebut dilubangi menjadi dua lubang kemudian terdakwa memasukkan dua buah pipet terdakwa memasukkan kaca pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di kedalam kaca pirex kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan selanjutnya terdakwa menghisap beberapa kali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun setelah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa tidak ada memberitau saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL Als IJAL Bin ZULKIFLI (dalam perkara lain) apa isi dari 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk CRICKET tersebut karena yang tau isinya shabu adalah hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres diperoleh keterangan dari terdakwa dimana shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
2. 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk Critket ;
3. Kaca Pirex ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 533/NNF/2016, tanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MUHAMMAD SYAFRIZAL ALS IJAL BIN ZULKIFLI** dan **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 016/020600/2016, tanggal 8 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0, 65 (nol koma enam puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 20161110073/RSUD KAB. KARIMUN tentang Berita Acara Hasil Test Urine atas nama Terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** pada tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Jl. Ahmad Yani No. 01 tepatnya diruangan Sat Resnarkoba Polres Karimun karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar ketika terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah merupakan narkoba golongan I ;
- Bahwa benar dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 20161110073/RSUD KAB. KARIMUN tentang Berita Acara Hasil Test Urine atas nama Terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** pada tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk Critket, dan Kaca Pirex yang dapat disita dari saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL ALS JAL BIN ZULKIFLI tersebut adalah benar milik terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2015 terdakwa berada di Kampung Aceh Kota Batam untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu bong terdakwa isi dengan air setengah lalu tutup bong tersebut dilubangi menjadi dua lubang kemudian terdakwa memasukkan dua buah pipet terdakwa memasukkan kaca pirex selanjutnya Narkotika jenis sabu terdakwa letakkan di kedalam kaca pirex kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan selanjutnya terdakwa menghisap beberapa kali, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20161110073/RSUD KAB.KARIMUN yang ditandatangani oleh SANY Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berinisiatif menyerahkan diri kepada kepolisian dengan datang ke kantor polisi karena merasa bersalah dimana shabu yang ada sama saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL ALS JAL BIN ZULKIFLI merupakan shabu milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA**, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2015 terdakwa berada di Kampung Aceh Kota Batam untuk menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu bong terdakwa isi dengan air setengah lalu tutup bong tersebut dilubangi menjadi dua lubang kemudian terdakwa memasukkan dua buah pipet terdakwa memasukkan kaca pirex selanjutnya Narkoba jenis sabu terdakwa letakkan di kedalam kaca pirex kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan selanjutnya terdakwa menghisap beberapa kali, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20161110073/RSUD KAB.KARIMUN yang ditandatangani oleh SANY Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu **“menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam



bulan November 2015 terdakwa berada di Kampung Aceh Kota Batam untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu bong terdakwa isi dengan air setengah lalu tutup bong tersebut dilubangi menjadi dua lubang kemudian terdakwa memasukkan dua buah pipet terdakwa memasukkan kaca pirex selanjutnya Narkotika jenis sabu terdakwa letakkan di kedalam kaca pirex kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil dan selanjutnya terdakwa menghisap beberapa kali, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 20161110073/RSUD KAB.KARIMUN yang ditandatangani oleh SANY Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 533/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **MUHAMMAD SYAFRIZAL ALSIJAL BIN ZULKIFLI** dan **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 “**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk critket, dan kaca pirex ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berinisiatif menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena terdakwa merasa bersalah dimana shabu yang ada sama saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL ALS IJAL BIN ZULKIFLI merupakan shabu milik terdakwa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD JABIR BIN JUANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah muda kepalanya warna kuning dengan merk Critket ;
 - Kaca Pirex ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN TBK



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SENIN**, tanggal **19 APRIL 2016**, oleh **FATHUL MUJIB, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 APRIL 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYUDIWAN, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

ARYUDIWAN, SH., MH